

NOTARIS & PPAT

Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn

S.K. Menteri Hukum & Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-05.AH.02.02. Tahun 2010, Tanggal 25 Januari 2010

Jl. Raya Jabung Sisir No. 100

Telp/Fax. (0335) 845912

Paiton - Probolinggo

Akta : **PENDIRIAN YAYASAN**

..... **DEWI RENGGANIS PAKUNIRAN**

Nomor : **-12-**

Tanggal : **03 DESEMBER 2015**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DEWI BENGGAHIS PAKUNIRAN

Nomor : -12-

Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS PROBOLINGGO :

Pada hari ini, Kamis, tanggal 03 (tiga) Desember -----
2015 (dua ribu lima belas), pukul 10.15 WIB (sepuluh -----
lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, Hajjah UMI CHOLILAH, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Probolinggo, dengan dihadiri para saksi yang telah saya, ---
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir -----
akta ini. -----

1. Tuan RASIPUL, lahir di Probolinggo, tanggal 29 (dua ----
puluh sembilan) Januari 1972 (seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua), Buruh Harian Lepas, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bendungan, -----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Ranon, -----
Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, pemegang ----
Nomor Induk Kependudukan : 3513102901720001. -----

2. Tuan SLAMET, lahir di Probolinggo, tanggal 12 (dua ----
belas) Juli 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
sembilan), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Dusun Bendungan, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 003, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, -----
Kabupaten Probolinggo, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3513101207790003. -----

3. Tuan SYAMSUL ARIFIN, lahir di Probolinggo, tanggal 25 ---
(dua puluh lima) Juni 1990 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, ----



bertempat tinggal di Dusun Krajan, -----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, -----
Desa Kedungrejos, Kecamatan Kotaanyar, -----
Kabupaten Probolinggo, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3513102506900005. -----

4. Tuan **ABDUL HAFI**, lahir di Probolinggo, tanggal 28 (dua --
puluh delapan) Desember 1979 (seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh sembilan), Guru, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Dusun Pasar, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 001, Desa Patunjungan, Kecamatan Palton, ---
Kabupaten Probolinggo, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3513122912790002. -----

5. Nyonya **SUPIYATUN**, lahir di Probolinggo, tanggal 08 -----
(delapan) Mei 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
lima), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Dusun Taman, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 002, Desa Sumber Kembar, -----
Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3513104805750001. ---

6. Nyonya **ISTINWARO**, lahir di Probolinggo, tanggal 16 -----
(enam belas) Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh --
puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Siyem, -----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Desa Sogaan, -----
Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan : 3513105601780001. -----

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dengan ini -----
memisahkan dari harta kekayaan pribadi berupa uang tunai ---

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -----
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju ----
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut : -----

-----| NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----| Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN DEWI RENGGANIS PAKUNIRAN ----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat ----
dengan Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat -----
di Dusun Jati Kandang, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 003, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, -----
Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ----

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----| MAKSUD DAN TUJUAN -----

-----| Pasal 2 -----

1. Sosial ; -----

2. Keagamaan; -----

3. Kemanusiaan ; -----

-----| KEGIATAN -----

-----| Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan --
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Sosial ; -----

a. mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan -----

- formal dan non formal; -----
- b. mendirikan pusat pelayanan dan pengasuhan anak -----
 - dhuafa, yatim piatu dan lanjut usia; -----
- c. mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; -
- d. mengadakan pembinaan olah raga; -----
- e. mengadakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan; ----
- f. mengadakan studi banding diberbagai ilmu -----
 - pengetahuan dan teknologi; -----
- g. mendirikan pelatihan di berbagai bidang -----
 - ilmu pengetahuan dan teknologi; -----
- h. memberikan bea siswa untuk siswa kurang mampu; -----
- i. meningkatkan sumber daya manusia di Bidang Ilmu -----
 - Pengetahuan dan Teknologi melalui pelatihan dan -----
 - Pembinaan. -----
- 2. Bidang Keagamaan ; -----
 - a. mendirikan rumah ibadah/mushola; -----
 - b. menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----
 - c. menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq dan -----
 - Sedekah; -----
 - d. meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
 - e. melaksanakan syiar dakwah keagamaan dan pengajian; ---
 - f. mengadakan studi banding keagamaan; -----
 - g. memberikan bimbingan belajar membaca dan -----
 - menulis Al - Qur'an (TPO); -----
 - h. memberikan bimbingan menghafal Al-Quran (Tahfidh); ---
 - i. menyelenggarakan pembinaan bimbingan manasik -----
 - Haji dan Umroh. -----
- 3. Bidang Kemanusiaan; -----
 - a. menyalurkan dana bantuan untuk korban bencana -----

- | alam tanpa dipotong biaya; -----
- | b. memberikan bantuan kepada tuna wisma, kaum dhuafa -----
- | dan fakir miskin; -----
- | c. melestarikan lingkungan hidup; -----
- | d. memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu; -----
- | e. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
- | f. memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----
- | duka; -----
- | g. memberikan perlindungan konsumen. -----

-----| JANGKA WAKTU -----

-----| Pasal 4 -----

| Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
| ditentukan lamanya. -----

-----| K E K A Y A A N -----

-----| Pasal 5 -----

- | 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
| kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan -----
| pribadi para pendiri berupa uang tunai sejumlah -----
| Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- | 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
| kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - | a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - | b. wakaf ; -----
 - | c. hibah ; -----
 - | d. hibah wasist ; dan -----
 - | e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
| Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
| Perundang-undangan yang berlaku. -----
- | 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----

mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina ; -----

b. Pengurus ; -----

c. Pengawas ; -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----

Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, --

maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina -----

adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan -----

dan atau mereka yang berdasarkan keputusan -----

rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi -----

yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ---

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan ----

oleh Yayasan. -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak -----

mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga ----

puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -----

wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan ----

rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. ---

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari ---

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat ---
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 -----
ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; --
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ---
berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.~
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan --
anggota Pengawas ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----

Anggaran Dasar Yayasan : -----

- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan ; -----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan ; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, ---
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina --
dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan -----
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, -----
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----
jumlah anggota Pembina ; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) --
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; ---
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri --
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah --
| untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
| mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
| berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) ---
| jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
| banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
| berikut : -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
| mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
| suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
| diwakilinya ; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
| dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
| sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
| dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
| kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ---
| keberatan dari yang hadir ; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
| dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
| dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -----
| ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ; --
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -----
| tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat ----
| dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----

mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan ----
semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

| 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
| ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
| keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
| Rapat Pembina. -----

| 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia ----
| dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-----| **RAPAT TAHUNAN** -----

-----| **Pasal 12** -----

| 1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ----
| tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku --
| Yayasan ditutup. -----

| 2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

| a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban ---
| Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -----
| pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan ----
| Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----

| b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; --

| c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

| d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----
| tahunan Yayasan. -----

| 3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat ----

| Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----
| tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus --
| dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang -----

telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai
Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai
Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ----
kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----

apabila Pengurus Yayasan : -----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan ---

Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung ---

dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----

terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan ---

rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----

terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, --

dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -----

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----

dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, -----

maka dalam jangka waktu paling lambat 30 -----

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian ---

Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib -----

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

-----| Pasal 15 -----

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling ---
sedikit 5 (lima) tahun ; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

-----| TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

-----| Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala ----
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik -----
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar ---
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai ----
berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -----
di dalam maupun di luar negeri ; -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; --

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh--
harta tetap atas nama Yayasan ; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ----
Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan -----
yayasan ; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ----
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat ----
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam -----
ayat (5) huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina. -----

-----| Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal ; -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----

2. membebanikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain ; -----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja -----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
hubungan bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----

-----| Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -----

nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum tidak -----
hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -----
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----
seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas ----
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -----
berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, ----
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ----
seorang atau lebih wakil atau kussanya berdasarkan -----
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----

- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan -----
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan --
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit -----
atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan --
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan --
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -----
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali -----
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus -----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -----
Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

-----| Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan --
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan -----
dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang -----
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan -----
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -----
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama --
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila : -----
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah ----
Pengurus. -----
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat ----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pengurus pertama. -----
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----

- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ---
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ---
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan -----
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. --

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ---
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam ---
menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, --

maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Ketua Pengawas. -----

----- | **Pasal 25** -----

- | 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan -----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan -----
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----
hukum tetap. -----
- | 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ----
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat ----
kembali. -----
- | 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka ----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan ----
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- | 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, --
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
- | 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
- | 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka ---

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ---

terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas --
Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan -----
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ---
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan ---
Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -----
uang kas ; atau -----

Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS PROBOLINGGO

- | d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -----
| oleh Pengurus ; -----
- | e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- | 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) --
| orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut ---
| bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ---
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- | 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara --
| tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. ---
- | 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
| tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
| diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada -----
| Pembina. -----
- | 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
| tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----
| dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil ---
| anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
| kesempatan membela diri. -----
- | 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
| tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam (7), --
| Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
| a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; -----
| atau ; -----
| b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. ---
- | 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
| sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), -----
| maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan -----
| yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ---
- | 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -----

maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan

surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -----

yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah -----

Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----

ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----

diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----

ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat -----

7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----

dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -----

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -----

satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri --

oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah -----

Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --

jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----

banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan -----
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. --

-----| RAPAT GABUNGAN -----

-----| Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) ---

NOTAKIS PROCOLINGGO

- hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan ----
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan ----
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh -----
Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak -----
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih -----
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----
- | Pasal 32 -----
1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus --
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas --
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ---
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -----
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang ----
diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut -----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -----
dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, -----
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh -----
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus -----
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----
dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
Dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama ----

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember.

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan
tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus
dan Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam
Rapat Tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan -----
diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 -----
(dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang -----
hadir atau yang diwakili. -----

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

4. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila diambil -----
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----

5. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah -----
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ----
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina -----
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari ----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan --
menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan ----
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan -----
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan --
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan ---
hasil penggabungan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. ----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan ----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan -----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk -----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta -----
Penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -----
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar --
telah tercapai atau tidak tercapai ; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -----
tetap berdasarkan alasan ; -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -
pailit ; atau -----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit -----
dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam -----
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -----
bertindak sebagai likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit -----
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina -----
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----
dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan -----
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -----
| untuk semua surat keluar dicantumkan frase -----
| "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, -----
| maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -----
| peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
| pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----
| kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan ---
| terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan ---
| pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, --
| paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal -----
| penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan -----
| proses likuidasinya dalam surat kabar harian -----
| berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -----
| lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -----
| proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----
| likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
| Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 -----
| (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
| likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----
| Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
| sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -----
| likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----

dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan

susunan sebagai berikut : -----

I. Pembina : Tuan RASIPUL, -----
tersebut diatas. -----

II. Pengurus : -----

1. Ketua : Tuan SLAMET, -----
tersebut diatas. -----

2. Sekretaris : Tuan SYAMSUL ARIFIN, -----
tersebut diatas. -----

3. Bendahara : Tuan ABDUL HAPI, -----
tersebut diatas. -----

III. Pengawas : -----

Ketua : Nyonya SUPIYATUN, -----
tersebut diatas. -----

Anggota : Nyonya ISTINWARO, -----
tersebut diatas. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing -----

yang bersangkutan dan harus disahkan dalam -----

Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah -----

Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----

didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

4. Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----

pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -----

yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau -----

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -----
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan -----
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

-----|UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

-----|M A K A A K T A I N I -----

Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di -----
Paiton-Probolinggo, pada pukul 10.40 WIB (sepuluh -----
lebih empat puluh menit Waktu Indonesia Barat), hari, -----
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dengan ---
dihadiri oleh : -----

1. Tuan THOMAS KHASAN, lahir di Probolinggo, tanggal 11 ----
(sebelas) Juli 1992 (seribu Sembilan ratus sembilan ----
puluh dua), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Dusun Kanai, Rukun Tetangga 006, ---
Rukun Warga 002, Desa Talkandang, Kecamatan -----
Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, -----

2. Tuan EFENDI, lahir di Probolinggo, tanggal 08 -----
(delapan) Agustus 1989 (seribu sembilan ratus delapan ---
puluh sembilan), Pegawai Notaris, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nangger, -----
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Desa Sindetlami, ---
Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, -----

| sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai bacakan -----
kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka -----
segera akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, -----

saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian -----
dan tanpa tambahan kata. -----

-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna oleh : -----

- RASIPUL; -----
- SLAMET; -----
- SYAMSUL ARIFIN; -----
- ABDUL HAPI; -----
- SUPIYATUN; -----
- ISTINWARO; -----
- THOMAS KHASAN; -----
- EFENDI; -----
- Hajjah UMI CHOLILAH, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Hajjah UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0336) 424176
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0706/ 426.116/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Not Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah	TK PKK TUNAS BANGSA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	AHU-0030736.AHU.04 TAHUN 2015
Nama Yayasan	YAYASAN DEWI RENGGANIS PAKUNIRAN
NPWP Yayasan	74.686.366.1-625.000
Alamat Yayasan	DUSUN JATI KANDANG RT. 005 RW. 003 DESA RANON KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	TK PKK TUNAS BANGSA
NPWP Lembaga	72.125.864.8-625.000
Alamat Lembaga	JL. RAYA PAKUNIRAN UTARA DUSUN BRINO RT. 001 RW. 003 DESA SOGAAN KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	002052024012
NPSN	20563130
Instansi Penerbit Rekomendasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	421.1/187-426.101/2023 TANGGAL 11 AGUSTUS 2023
Masa Berlaku Sampai Dengan	14 Agustus 2026

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 15 AGUSTUS 2023

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700817 199003 1 007